

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mempunyai kulit yang putih serta kulit yang cerah merupakan impian setiap wanita, oleh karena itu banyak sekali wanita yang berusaha memperbaiki serta merawat kesehatan kulitnya, hal ini semakin didukung dengan berkembangnya berbagai jenis teknologi-teknologi yang digunakan untuk perawatan kulit serta banyaknya klinik-klinik atau salon kecantikan yang menjadi tren serta prioritas utama bagi setiap wanita. (Thomfeld and Bourne, 2010; Hayati N, 2013).

Kosmetika dapat diartikan sebagai suatu bahan atau suatu sediaan yang dapat digunakan pada tubuh bagian luar manusia seperti dibagian kulit terluar yaitu pada bagian epidermis, rambut, kuku, dan bibir. Kosmetik juga bisa digunakan pada gigi untuk membersihkan, dan menjaga bau mulut, serta mampu merubah tampilan seseorang dan mampu memperbaiki bau badan, serta menjaga agar tubuh tetap pada kondisi yang baik (Anonim 2000), Kosmetik sering diartikan sebagai salah satu dari sediaan farmasi yang sering digunakan oleh masyarakat baik wanita maupun pria. Salah satu dari berbagai jenis kosmetik yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah sediaan krim pemutih atau *Whitening Cream*, oleh sebab itu diharapkan produk ini harus diproduksi, didistribusikan dan diedarkan sesuai dengan persyaratan dan keamanan untuk menjaga manfaat serta mutu sediaan kosmetik (BPOM RI, 2011).

Krim pemutih atau yang sering disebut dengan *whitening cream* merupakan suatu produk yang tersusun dari beberapa campuran bahan lain atau bahan kimia yang memiliki khasiat dapat mengurangi proses hiperpigmentasi pada kulit sehingga mampu membuat kulit menjadi terlihat lebih putih dan lebih bersih (Mona, 2018), di era sekarang ini juga banyak sekali beredar krim pemutih wajah yang mengandung bahan kimia yang berbahaya serta bahan yang dilarang oleh pemerintah salah satunya adalah merkuri atau yang sering disebut dengan singkatan (Hg), BPOM RI mencatat dan menemukan lebih dari 112 milyar rupiah kosmetik ilegal yang masih mengandung bahan kimia berbahaya diantaranya merkuri, hidrokuinon, serta retinolat acid (Siaran BPOM RI,2018).

Merkuri (Hg) termasuk kedalam golongan logam berat berbahaya karena memiliki efek *toxic* dan karsinogenik meskipun dapat digunakan pada konsentrasi rendah, di zaman sekarang masih terdapat beberapa oknum yang nakal karena menambahkan merkuri (Hg) pada krim produksinya dengan tujuan untuk memucatkan kulit, cara kerja merkuri itu sendiri yaitu menghambat kerja dari enzim tirosinase dalam menghasilkan melanin oleh sel melanosit sehingga kadar melanin menjadi berkurang dan membuat kulit menjadi terlihat cerah (Ahmed dan Mahmoud, 2010).

Kandungan merkuri yang terdapat pada sediaan krim pemutih dapat dianalisis menggunakan alat spektrofotometri serapan atom (SSA), alat ini dapat digunakan untuk mengukur kadar logam berat berdasarkan penyerapan cahaya oleh atom. Penggunaan metode ini sering dipilih karena memiliki tingkat kepekaan, ketelitian, dan selektifitas yang baik dalam menganalisis logam berat

merkuri (Hg) serta memiliki waktu yang lebih efisien dan lebih sederhana dalam pengerjaannya (Jatmiko, *et al*, 2011).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 memberikan persyaratan tentang cemaran mikroba dan logam berat dalam sediaan kosmetik bahwa batas cemaran merkuri (Hg) tidak boleh melebihi 1mg/kg (1000 μ g, 1bpj atau 1ppm).

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik membuat kajian terkait dengan analisis kadar merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih wajah yang dipasarkan di Kota Palu, Tomohon-Tondano, Sampali dan Makassar,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat kandungan merkuri (Hg) pada sediaan krim pemutih wajah yang dipasarkan di Kota Palu, Tomohon-Tondano, Sampali, dan Makassar?
2. Berapa kadar merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih wajah yang dipasarkan di Kota Palu, Tomohon-Tondano, Sampali, dan Makassar?
3. Apakah kadar cemaran logam berat merkuri (Hg) sesuai dengan Peraturan BPOM 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan informasi tentang adanya kandungan merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih wajah yang dipasarkan di Kota Palu, Tomohon-Tondano, Sampali, dan Makassar.
2. Mendeskripsikan berapa kadar merkuri (Hg) dalam sediaan krim pemutih wajah yang dipasarkan di Kota Palu, Tomohon-Tondano, Sampali, dan Makassar.
3. Mengevaluasi batas cemaran logam berat merkuri (Hg) berdasarkan Peraturan BPOM Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Menambah serta memberikan wawasan khususnya dibidang farmasi mengenai kadar logam berat merkuri (Hg) pada sediaan krim pemutih wajah.
2. Bagi Universitas
Sebagai informasi ilmiah dalam pendidikan maupun dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis serta dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.
3. Bagi Masyarakat
Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kadar merkuri (Hg) pada sediaan krim pemutih, dan dampak dari penggunaan krim pemutih wajah yang mengandung merkuri.

4. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan serta mengetahui kadar cemaran logam berat merkuri (Hg) pada sediaan krim pemutih wajah.